

ABSTRAK

Perlindungan hukum mencakup segala usaha untuk menjamin perlindungan bagi konsumen dengan meningkatkan martabat dan harga diri mereka, memfasilitasi akses informasi mengenai barang dan jasa, serta mengembangkan sikap aktor yang jujur dan bertanggung jawab.

Penelitian ini menguraikan bentuk perlindungan konsumen ketika sebuah kelompok atau individu menderita akibat kampanye yang merugikan.

Hal ini termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah undang-undang nomor 8 yang dikeluarkan pada tahun 1999. UUPK mengatur hak-hak konsumen serta sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggar ketentuan yang ada. Seperti halnya aktivitas yang memiliki kekuatan hukum dan jaminan hukum, jika terjadi kerugian, maka kewajiban yang telah ditentukan tidak dapat dihindari.

Ini juga bertujuan untuk mencegah praktik kegiatan atau tindakan perawatan kecantikan yang biasanya hanya memuat ketentuan standar yang menguntungkan pihak penjual.

Perundang-undangan Perlindungan Konsumen terbaru, yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1999, dikeluarkan terkait perlindungan konsumen dan mengatur hak-hak konsumen.

Kata kunci: Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Klinik Kecantikan, sanksi, hak konsumen.